



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONTIANAK  
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PONTIANAK TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK :

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 66 ayat (1) huruf (g) UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak menetapkan nama-nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan KPU Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Taun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/SK/KPU/2008 tentang Jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penduduk Warga Negara Indonesia untuk keperluan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Tahun 2009;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2008 tentang perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tentang Tahapan, Program dan jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pontianak.

Memperhatikan :

Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Berita Acara Nomor 35/BA/KPU/Kab.Ptk/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008.

KEDUA : Penetapan memenuhi nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008 yang dinyatakan syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu keputusan ini.

- KETIGA : Daftar nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua terlampir dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Bilamana keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penulisannya akan dilakukan perubahan seperlunya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah  
Pada Tanggal 27 Agustus 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONTIANAK  
KETUA,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak  
 Nomor : 12/KPU/KAB.PTK/VIII/2008  
 Tanggal : 27 Agustus 2008  
 Tentang : Penetapan nama-nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008

No	Nama Pasangan Calon		Partai/Gabungan Partai Yang Mencalonkan	Jumlah		Percentase	Keterangan
	Bupati	Wakil Bupati		Kursi	Suara Sah		
1	Suryansyah, SE	M. Marcellus. Tj, SH,MM	PDIP	8	-	18%	Memenuhi syarat
2	H.M Husni Thamrien	Drs. H. Idrus Adam	PPD, PPDI, MARHAENISME, P PATRIOT, PBSD, P PELOPOR, PKPI	-	17.865	17,74%	Memenuhi syarat
3	DR. Ir. Mardan Adijaya, M. Sc	Jonny Jamal, SE	PBB, PIB, PKB, PARTAI MERDEKA, PPNUI, PDS, PSI	-	15.705	15,59%	Memenuhi syarat
4	Drs. Jhoni Hasan, M.Pd	Aida Moktar, S. Ag, M. Hum	PERSEORANGAN	-	-	5,05%	Memenuhi syarat
5	Drs. H. Agus Salim, MM	Mohamad Shaleh, S. Sos	PPP, PKPB, PKS, PBR	16	-	36%	Memenuhi syarat
6	Drs. H. Ria Norsan, MM, MH	Drs. H. Rubijanto	GOLKAR, PAN, PDK, PARTAI DEMOKRAT	16	-	36%	Memenuhi syarat

Ditetapkan di Mempawah  
Pada Tanggal 27 Agustus 2008  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PONTIANAK  
 KETUA,  
 ttd.  
 MUNIR PUTRA, ST

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK



Penataan II (III/d)

NIP. 19640805 199303 1 001